

Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPR Syariah Al-Falah Palembang

Jihan Khairunnisa, Aknes Saputri

Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri
Email: jihankhairunnisa180501@gmail.com, aknessaputruzেলentia@gmail.com

Abstrak

BPRS Al-Falah Banyuasin ini sendiri adalah lembaga keuangan yang sangat berperan penting dalam menyimpan dana maupun penyaluran dana, dalam kegiatan ini penyaluran dana dapat di berikan kepada masyarakat untuk memperoleh, manfaat salah satunya manfaat atas jasa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, observasi, dan uji keabsahan data. Hasil penelitian ini adalah analisis kendala penerapan pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Al-Falah, kendala dari penerapan pembiayaan mudharabah ini bisa dari kelengkapan berkas bahkan sampai ketidakmapuan membayarnya dikarenakan kesulitan ekonomi dan karena kendala yang lain.

Kata Kunci: *Bank, Prosedur, Penerapan, Pembiayaan Mudharabah*

Abstract

BPRS Al-Falah Banyuasin itself is a financial institution that plays a very important role in saving funds and distributing funds. In this activity, the distribution of funds can be given to the community to obtain benefits, one of which is benefits for services. This type of research is qualitative using interview methods, documentation, observation and testing the validity of the data. The results of this research are an analysis of the obstacles to implementing mudharabah financing at PT. BPRS Al-Falah, obstacles to implementing mudharabah financing can range from completeness of documents to even the inability to pay due to economic difficulties and other obstacles.

Keywords: *Banks, Procedures, Implementation, Mudharabah Financing*

Pendahuluan

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan pemerintah (PP) no.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdadarkan pada butir 4 pasal 1 UU. No 10 tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasar kan prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syari'ah (Aravik & Hamzani, 2021)

Sebagaimana telah diketahui bahwa bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan. Umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang (Aravik & Zamzam, 2021), Peranan bank dewasa ini sangat dominan dalam perekonomian masyarakat di Indonesia pada umumnya. Hampir setiap kegiatan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari peran bank maupun lembaga keuangan lainnya diluar bank. Dalam menjalankan aktifitasnya, bank menawarkan berbagai produk yang berisi kegiatan pendukung perekonomian masyarakat, mulai dari jasa menabungkan uang masyarakat, pengiriman uang atau jasa-jasa yang lainnya intinya mempermudah masyarakat melakukan aktifitas bisnis dan perekonomian sehari-hari. dari pentingnya peranan bank yang mencakup semua masyarakat Bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya tridiri atas bank umum syariah (BUS), bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) (Putri, et.al, 2022)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui Kendala Penerapan Pembiayan Mudharabah pada BPRS AL-FALAH Kota Palembang. Berdasarkan dari uraian diatas, penulis perlu melakukan penelitian

lebih mendalam dengan mengangkat judul “Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Mudharabah pada BPRS AL-FALAH Palembang”.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data diperoleh menggunakan metode wawancara, dokumentasi, observasi. Setelah terkumpul data dilakukan uji keabsahan data dan di analisis secara deskriptif kualitatif. Dalam ulasan ini, perhatian tertuju pada kendala penerapan pembiayaan mudharabah pada BPRS AL- FALAH Palembang

Pembahasan

1. Konsep Dasar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah Banyuasin

Sebagai bank syariah pertama di Banyuasin berusaha menjadi Bank Syariah yang sehat Handal dan Profesional menjadi mitra Pemerintah dan Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan pengembangan perekonomian sesuai tuntunan syariah Islam sebagai lembaga intermediasi, PT BPR SYARIAH AL-FALAH berusaha maksimal memobilisasi dana dan potensi perekonomian masyarakat secara istiqomah bermuamalah berdasarkan prinsip syariah yang adil transparan, seimbang, maslahat dan halal melalui kegiatan:

1. Mengelola dana umat yang ingin terbebas dari unsur Riba
2. Melayani usaha mikro dan kecil (UMKM) dengan proses mudah, cepat, aman, persyaratan ringan.
3. Membina dan meningkatkan semangat ukhuwah islamiyah melalui pemberdayaan ringan (Sari, et.al, 2021).

Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008) Menyediakan pemodalan dan melakukan pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan koperasi serta membantu pegawai menengah kebawah untuk pembiayaan konsumtif agar lebih dapat berdaya saing guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fatwa Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek berifat ekuitas dipasar reguler bursa efek, fatwa Nomor 59/DSN-MUI/V/2007 dan Fatwa Nomor 65/DSN-MUI/III/2008 Hak Memesan Efek Terlebih dahulu syariah (HMETD Syariah) (AntoP, 2023).

2. Mekanisme pembiayaan Mudharabah pada BPRS AL- FALAH

Bagi hasil merupakan hal baru dalam rangka mekanisme sistem ekonomi pada umumnya, sebagai sistem baru biasanya meberikan peluang dan tantangan yang cukupberarti. Hadirnya sistem bagi hasil tentunya akan memberi peranan penting bagi stabilitas ekonomi dan distribusi pendapatan. Stabilitas ekonomi, sistem ekonomi berdasarkan bagi hasil akan menjamin alokasi sumber ekonomi yang lebih dan terjadinya distribusi pendapatan yang lebih sesuai. Alokasi sumber dana efesiensi sistem bagi hasil bagaimanapun lebih dipercaya dibandingkan dengan efesiensi dalam sistem bunga, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tingkat keuntungan dari bagi hasil yang diharapkan akan menunjukkan situasi pasar yang lebih baik sempurna.
- b. Pengalokasian sumber dana melalui mekanisme penentuan rasio atau tingakat bagi hasil penabung, pemilik bank dan perusahaan akan lebih rasional dan efesiensi dari pada yang dilakukan oleh lembaga yang menggunakan sistem bunga.
- c. Bagi hasil sebagai alat untuk distribusi pendapatan, jadi jika dalam usaha bersama dalam mengalami resiko maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko Disatu pihak, pemilik modal menanggung kerugian modalnya dipihak lain pelaksanaan proyek akan mengalami kerugian atas tenaga atau biaya kerja yang telah dikeluarkan.

Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruanglingkup kerja sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Skema bagi hasil ini dijalankan berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit / pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah). Untuk deposito syariah, nasabah ditawarkan pilihan skema penyertaan (mudhrabah). Dan investasi spesial (*mudharabah muqoyyadah*) sesuai keinginan nasabah. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi hasil sesuai dengan porsi (nisbah) yang telah disepakati antara nasabah dan bank.

3. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah

Prosedur pembiayaan mudharabah diawali dengan :

- a. Pengajuan permohonan pembiayaan yang harus ditempuh oleh debitur yaitu dengan cara calon nasabah datang ke kantor BPRS AL-FALAH.
- b. Mengisi formulir pembiayaan mudharabah.
- c. Dan jika persyaratan persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank dapat dipenuhi oleh nasabah dan pihak bank juga menyetujuinya, maka pembiayaan tersebut bisa dilakukan.

4. Persyaratan administrasi yang harus di penuhi nasabah

Sebelum akad mudharabah dilaksanakan calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi. Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi nasabah adalah sebagai berikut :

1. Mengisi Formulir Pendaftaran
2. Photo copy KTP suami/ istri

3. Pas photo suami/ istri masing-masing uk.3x4 cm 1 lembar
4. Photo copy KK
5. Photo copy jaminan disertai photo copy pembayaran PBB, Laporan keuangan usaha
7. Surat nikah
8. Photo copy rekening telepon/ listrik/air (salah satu)
9. Photo copy rekening tabungan 3 bulan terakhir, dan
10. Surat Keterangan dari PT sebagai pengikat kerja nasabah (khusus Proyek).

Dalam akad kerja sama mudharabah ini, Bank memiliki hak dalam pengawasan pelaksanaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam melakukan usaha tersebut. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana yang dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak itupun belum pernah terjadi. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad Mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian dari hasil usaha yang dijalankan nasabah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/ atau barang serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan dan penyerahan pembiayaan diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Apabila pembiayaan mudharabah diberikan dalam bentuk barang maka, barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar serta dinyatakan secara jelas jumlahnya pengembalian pembiayaan atas dasar akad mudharabah pada PT. BPRS AL FALAH ini dilakukan secara sekaligus pada akhir periodedimana dua bulan sebelum tanggal jatuh tempo harus sudah mulai di tagih dan paling lama penagihan pertengahan bulan jatuh tempo. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar nisbah yang telah disepakati di awal akad dimana penentuan nisbah di PT. BPRS Al Falah ini telah ditentukan bahwa nisbah masing-masing sebagai berikut :

- a. 60 % (Enam Puluh Persen) dari pendapatan/ keuntungan untuk nasabah;
- b. 40 % (Empat Puluh Persen) dari pendapatan/ keuntungan untuk bank

Namun nisbah diatas tidak selamanya ditetapkan seperti itu, karena nisbah tersebut diperoleh dari kesepakatan kedua belah pihak maka di dalam melakukan kesepakatan antara bank dan nasabah sudah pasti ada negosiasi harga untuk penentuan porsi bagi hasil yang akan diperoleh masing-masing pihak. Oleh karena itu nasabah juga berhak mengajukan besar nisbah yang akan diperolehnya kepada bank. Dan bank juga

harus mempertimbangkan permohonan nasabah, apabila permohonan nasabah tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak maka permohonan akan dikabulkan oleh bank.

5. Kendala Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS AL- FALAH

Menurut Putri, et.al, (2021) Kendala penerapan pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS AL FALAH ada beberapa kendala yang sering terjadi pada saat nasabah yang mengajukan pembiayaan ke bank yaitu ketidak lengkapan berkas-berkas persyaratan pengajuan pembiayaan mudharabah seperti:

a. Kendala Pada saat melengkapi berkas atau persyaratan administrasi antara lain:

1. Photo copy KTP suami/ istri
2. Pas poto suami/ istri masing-masing uk.3x4 cm 1 lembar
3. Photo copy KK
4. Photo copy jaminan disertai photo copy pembayaran PBB
5. Laporan keuangan usaha,
6. Surat nikah,
7. Photo copy rekening telepon/ listrik/air (salah satu),
8. Photo copy rekening tabungan 3 bulan terakhir, dan
9. Surat Keterangan dari PT sebagai pengikat.

Karena apabila salah satu dari persyaratan administrasi tersebut tidak dapat di penuhi oleh calon nasabah maka pembiayaan tidak dapat di salurkan.

b. Kendala pada saat usaha sedang berjalan

Berdasarkan hasil penelitian penulis kepada salah satu staf PT.BPRS AL FALAH pada saat wawancara pribadi, penulis memperoleh informasi bahwa selain dari kendala pada

saat pengajuan pembiayaan diatas masih ada beberapa yang merupakan kendala didalam pembiayaan mudharabah ini termasuk beberapa kemungkinan resiko dalam mudharabah, antara lain:

1. Penyalahgunaan dana yang diperoleh nasabah untuk keperluan/ tujuan lain yang menyimpang dari kesepakatan semula. Karena apabila dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah tidak dijalankan sesuai kesepakatan awal maka apabila terjadi kerugian bukan merupakan tanggung jawab bank melainkan nasabah.
2. Nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, atau yang tidak disengaja sehingga mengakibatkan kerugian.
3. Nasabah yang tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis/ usaha perusahaan.
4. Kesulitan pengembalian modal akibat wanprestasi.

Selain dari pada kendala di atas berdasarkan hasil penelitian penulis, narasumber juga menjelaskan bahwa untuk tingkat perolehan keuntungan dalam pembiayaan mudharabah ini juga merupakan salah satu kendala dalam penyaluran pembiayaan mudharabah. Kenapa dikatakan merupakan kendala karena pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan berjangka, dimana proses untuk memperoleh keuntungan dari pembiayaan ini harus menunggu tanggal jatuh tempo atau sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Sehingga pihak perbankan harus menunggu jangka waktu tersebut untuk memperoleh keuntungan atau margin. Berbeda dengan pembiayaan murabahah, karena dalam pembiayaan murabahah bank lebih cepat memperoleh margin/ keuntungan karena pengembalian pembiayaan dilakukan dengan cicilan bulanan sehingga bank lebih cepat memperoleh margin dan menyalurkan kembali dan tersebut sesuai kebutuhan nasabah. Dan narasumber juga menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan itu disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Faktor penghambat pembiayaan mudharabah bermasalah di BPRS Al Falah Banyuasin yaitu:
 - 1) Kemampuan Membayar dari Nasabah

- 2) Keadaan Ekonomi Global
- 3) Sumber Daya Manusia
- 4) Watak Nasabah (Karakter)
- 5) Kelengkapan Dokumen atau Administrasi
- 6) Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran
- b. Penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Al Falah Banyuasin yaitu dengan
 - 1) Penagihan dengan asas kekeluargaan,
 - 2) Pemberian surat peringatan,
 - 3) Penjadwalan kembali (*Rechedulling*),
 - 4) Persyaratan kembali (*Reconditioning*),
 - 5) Penataan kembali (*Restructuring*).

Daftar Pustaka

- Adiwarman, & Karim. (Hal 359). Bank Islam Analisis Fiqih.
- Amien Al, A., Julaiha, S., & Dzhuri Adam, M. (2021). *Pendiidikan islam*.
- Antop. (2018). Internet Banking, BPRS AL-Falah UUD, Fatwa. (A. Saputri, Interviewer)
- AntoP. (2023, 8). Intenet Banking, Gambaran Umum BPRS Fatwa dan UUD . (Agnes, Interviewer)
- Antop. (2023, 8). Internet Banking BPRS AL-Falah UUD DAN fatwa. (A. Saputri, Interviewer)
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi. Deepublish.
- Aravik, H., & Zamzam, F. (2021). Ayat-Ayat Ekonomi Syariah. Rafah Press.
- Muhammad, A. A. (2017). *Ekonomi Syariah*.

- Nuruddin, A. (2018). *Ekonomi Syariah Bandung*.
- Nuruddin, H. (2018). *Ekonomi Syariah*. Citapustaka Media Perintis .
- P, A. (2023, 8). Gambaran Umum BPRS AL FALAH ,UUD,FATWA.
- P, A. (2023, 8). Gambaran Umum BPRS AL-FALAH,UUD , Fatwa . (A. Saputri, Interviewer)
- Pristiwanti, D., & dkk. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6).
- Putri, N. S., Meriyati, M., Fadilla, F., Aravik, H., & Saprida, S. (2022). The Effect Of Musyarakah, Mudharabah, And Murabahah Financing On Return On Asset (Roa) During The Covid-19 Pandemic (Case Study On Bca Syariah Bank & Bukopin Syariah Kb For The 2019-2021 Period). *International Journal of Economics and Management Research*, 1(2), 98-107.
- Putri, N. S., & Aravik, H. (2021). Analisis Produk Tabungan Wadi'Ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(1), 1-10.
- Sari, N. P., Fadilla, F., & Aravik, H. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(2), 211-226.
- Sudaryana, B., & Agusiady, R. (2022). *Metode Peneliatian Kuantatif*.
- Sudaryono, & Fahriyani. (2020). *Metode Penelitian*.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian*.
- Wibowo, E., & Widodo, H. (2019 Hal 14). *Produk Perbankan Syariah*.